

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan perkembangan ekonomi saat ini, dunia terbentuk dalam beberapa jenis negara. Mulai dari negara maju, negara berkembang dan negara belum berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang berada di Indonesia.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi Wajib Pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau

dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Resmi (2019:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus melakukan perubahan sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa: Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari 4,8 milyar rupiah dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%, yang kemudian saat ini telah diperbaharui lagi menjadi peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan

penyederhanaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak Wajib Pajak sehingga penerimaan dari Wajib Pajak badan juga ikut meningkat serta dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Peranan pajak di Indonesia saat ini sangatlah besar karena pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang semakin meningkat akan berdampak pada target pajak yang ditetapkan oleh negara terus meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017, target penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya dan meningkat kembali pada tahun 2018. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs pajak.go.id target penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas dan PPh Migas di Indonesia

Tahun	Target (dalam miliar Rupiah)	Realisasi (dalam miliar Rupiah)	Capaian (dalam miliar Rupiah)
2015	1.294,00	1.055,00	81,53%
2016	1.539,00	1.283,00	83,36%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%

Sumber: *pajak.go.id*

Berdasarkan tabel di atas target penerimaan pajak 2018 sebesar Rp. 1.424,00 triliun, penerimaan pajak di tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase pencapaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan pada tahun 2017, 2016 dan 2015. Artinya dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak terus meningkat dan memberikan andil besar dalam penerimaan negara. Meskipun mengalami kenaikan, target penerimaan pajak masih belum tercapai sampai saat ini. Salah satu faktor penghambat penerimaan pajak yakni adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan,

dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Sedangkan definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Robert H. Anderson dalam Rahayu (2010), adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, namun penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu *tax avoidance* berciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Batu bara merupakan sumber energi paling primadona karena saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Maka dari itu, industri batu bara selalu dianak-emaskan oleh negara lantaran kontribusi besarnya dalam perekonomian nasional. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi sering kali terjadi kasus praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Contoh beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, yakni yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT. Adaro Energy, Tbk. Belum lama ini *Global Witness* mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa PT. Adaro Energy, Tbk melakukan akal-akalan pajak dengan cara *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura upaya tersebut dilakukan sejak tahun 2009 sampai tahun 2017. PT. Adaro Energy, Tbk telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, apa yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy, Tbk

merupakan tindakan *tax avoidance* sebab mereka memanfaatkan celah dengan cara menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* yakni anak perusahaannya yang terdapat di Singapura dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. (finance.detik.com).

Fenomena dari negara lainnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak yakni yang dilakukan oleh perusahaan *furniture* asal Swedia, IKEA. IKEA dituduh melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan oleh IKEA pada kurun waktu 2009 sampai 2014. Laporan tersebut dirilis oleh partai hijau di Parlemen Eropa. Menurut partai hijau, IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya yang berada di Belanda. Dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak di Luxembourg. Dalam laporan tersebut tertulis estimasi pajak yang dihindari oleh IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS (forumpajak.org).

Pada dasarnya tujuan operasional sebagian perusahaan adalah untuk memaksimalkan *profit* baik *profit* jangka pendek maupun *profit* jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya bisa terjadi jika apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya (Hery, 2017). Menurut Prakoso (2014) profitabilitas merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat tinggi rendahnya pencapaian laba yang diperoleh perusahaan. Jadi, jika nilai profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka laba yang didapatkan perusahaan juga tinggi sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan tinggi pula. Hal ini pula yang akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), teori ini didukung dengan penelitian oleh Dewi dan Noviyari (2017) yang melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan

signifikan pada penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2012). Jadi, perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* yang tinggi, maka akan semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Teori ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *Leverage*, ukuran perusahaan juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian Henry, et. al (2016) perusahaan besar memiliki tingkat kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas operasi perusahaan yang masih terbatas dan sedikit akan sulit untuk melakukan *tax avoidance* karena kecilnya celah-celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Fenomena inilah dan yang menarik untuk diteliti karena penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dapat merugikan negara. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah perusahaan industri batu bara dikarenakan industri batu bara mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Industri Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?
4. Apakah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan kepada peneliti mengenai hal yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Serta dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat menurunkan pendapatan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam membuat keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap berada dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi investor agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam melakukan investasi guna meningkatkan kegiatan usaha di masa yang akan datang.